

# Implementasi Dispensasi Perkawinan tentang Batas Usia Pernikahan dengan Isbat Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pangkep

Nur Hikmah<sup>1</sup>, Marif<sup>2</sup>, Hambali Husaini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

*Corresponding Author: : [marif02channel@gmail.com](mailto:marif02channel@gmail.com)*

**Abstrak:** Batas umur menjadi salah satu aspek utama syarat perkawinan, namun tidak sedikit anak yang menikah di usia muda, salah satu dengan melalui isbat nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan hukum tentang dispensasi perkawinan perihal batas usia pernikahan dengan isbat nikah pada perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan faktor – faktor apakah yang mempengaruhi pemberian dispensasi perkawinan mengenai batas usia pernikahan dengan isbat nikah pada Pengadilan Agama Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang dispensasi perkawinan terkait batas usia pernikahan dengan isbat nikah pada perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengingat bahwa perkawinan dibawah umur menimbulkan akibat secara hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur terdiri dari beberapa diantaranya faktor orang tua, kemauan anak sendiri, ekonomi, agama dan faktor adat maupun budaya.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah; Perkawinan Anak di Bawah Umur; Pengadilan Agama.

## 1. Pendahuluan

Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, termasuk dengan mengatur setiap peristiwa penting yang di alami manusia. Jika dilihat kebelakang hukum banyak mengatur tentang peristiwa penting yang di alami setiap manusia diantaranya adalah hukum perkawinan. Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Hukum perkawinan melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya, diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai

sesuai ajaran islam. Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) tidak disebutkan definisi mengenai perkawinan anak secara jelas, hanya saja memberikan batas usia minimal kawin, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia minimal kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Terhadap usia minimal kawin bisa dilakukan suatu penyimpangan, yaitu dispensasi kawin yang diartikan sebagai izin kawin bagi seseorang yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Dalam hal perkawinan, batas umur menjadi salah satu aspek yang utama sebagai salah satu syarat sebuah perkawinan. jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, batas umur tidak menjadi tolak ukur dalam sebuah perkawinan. Sebab, jika seseorang telah memenuhi rukun dan syarat sah serta mencapai usia baliqh, maka seseorang sudah dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Berbeda halnya dalam pandangan Hukum Positif yang mengatur tentang batas umur dalam sebuah perkawinan, sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Tidak sedikit masyarakat yang melakukan penyelundupan Hukum dengan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah di usia muda atau masih dibawah umur tanpa memperhatikan hukum yang sedang berlaku dengan alasan untuk menghindari perbuatan perzinahan. Perkawinan anak dibawah umur berdampak terhadap status hukum bagi kedua mempelai dan juga anak. Hal tersebut menimbulkan tidak adanya legalitas keabsahan hukum dari Negara.

Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mengakibatkan Ketidapkahaman dan ketidakpekaan masyarakat terhadap Hukum, mendasari salah satu penyebab terjadinya banyak praktik pernikahan dibawah umur. Pencatatan pernikahan memiliki peranan yang sangat penting untuk kedua mempelai. Hal ini bertujuan

untuk mendapatkan hak-hak keperdataan dan juga buku nikah sebagai bukti autentik keabsahan dalam sebuah pernikahan.

Pada kasus pernikahan di bawah umur, Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan data bahwa keberlangsungan pernikahan di bawah umur masih biasa terjadi di negara Indonesia. Data tersebut dapat dilihat dan diperoleh melalui statistik angka kelahiran usia Wanita menurut periode waktu tertentu, yaitu pada tahun 2009. Terhitung dari periode waktu mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2009, data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada daerah perkotaan di Indonesia setidaknya terdapat 29% wanita berusia muda yang melahirkan ketika mereka masih berusia dari 15 sampai 19 tahun, akan tetapi ternyata pada daerah pedesaan justru menunjukkan bahwa wanita yang melahirkan ketika berusia muda lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan yaitu 58% wanita yang melahirkan ketika masih berusia 15 sampai 19 tahun (Sirmiati Ali, 2015). Salah satu upaya Hukum untuk mengatasi pernikahan anak dibawah umur ialah dengan adanya Isbath Nikah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kedudukan hukum agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kasus pernikahan anak dibawah umur secara otomatis kasus Isbat Nikah juga semakin meningkat. Fenomena ini menjadi hal yang tidak asing diruang lingkup masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang melakukan hal tersebut, padahal dalam Undang-undang perkawinan RI Nomor 16 Tahun 2019 telah diatur perihal batas umur seseorang untuk dapat melaksanakan sebuah pernikahan. Tapi pada realitanya, ada kasus Isbat Nikah terhadap Anak dibawah umur yang dapat dikabulkan. Tentu kejadian ini menjadi tumpang tindih terhadap Undang-undang yang berlaku.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif Empiris Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data akan diuraikan untuk menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## **3. Ketentuan Hukum tentang Dispensasi Perkawinan Perihal Batas Usia Pernikahan dengan Isbat Nikah Pada Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia pernikahan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur bahwa batas usia minimum untuk pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Artinya, setiap calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat sah secara hukum. Namun, Undang-Undang tersebut juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam keadaan tertentu, seperti:

- a) Apabila calon pengantin wanita hamil. Dalam kondisi ini, calon pengantin wanita dapat diajukan dispensasi jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

- b) Dengan izin dari pengadilan. Di beberapa kasus khusus, pengadilan dapat memberikan izin untuk menikah di bawah usia 19 tahun, seperti alasan kepentingan sosial atau kesejahteraan calon pengantin.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 dijelaskan bahwa; Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dispensasi nikah di bawah umur dari pengadilan di kabupaten Pangkep ialah calon pengantin harus terlebih dahulu mengurus persyaratan nikah:

- Surat Pengantar Nikah dari RT/RW
- Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/ Desa
- Surat N1(Surat keterangan untuk nikah), N2(Surat keterangan asal usul), N3(Surat persetujuan mempelai dan N4(Surat keterangan orang tua)
- Foto copy KTP, KK, akte kelahiran, ijazah terakhir
- Foto Copy KTP orang tua
- Pas foto 2x3 = 4, 3x4= 4 dan 4x6=2 dengan latar biru
- Materai

Setelah melengkapi semua persyaratan, kemudian diantar ke Kantor KUA setempat. Petugas KUA akan memeriksa seluruh berkas, dikarenakan persyaratan umur tidak terpenuhi, maka petugas KUA akan membuat surat penolakan nikah. Kemudian surat di antar ke Pengadilan Agama dengan membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil sidang, jika pengadilan memberikan izin nikah, maka pernikahan dapat dilaksanakan, namun sebaliknya jika putusan pengadilan tidak memberikan izin, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Setelah perkawinan di bawah umur dilakukan dengan dispensasi, pasangan tersebut harus melakukan proses isbat nikah. Proses ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan perkawinan tersebut secara hukum. Pasangan tersebut harus mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 2022).

Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. 2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dan ”Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1). Penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengingat bahwa perkawinan dibawah umur menimbulkan akibat secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah adalah ikatan atau perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang didalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan atau pruduknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh Pengadilan kecuali ada kepentingan Undang-Undang yang menghendaki (Mustaen dan Faizah, 2015). Dalam peraturan perUndang-Undangan telah di atur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal di perbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal terjadinya penyimpangan sebagaimana yang telah diatur dalam perUndang-Undangan tersebut maka orang tua calon mempelai baik pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama setempat dengan disertai persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut.

a. Persyaratan Dispensasi Nikah

Pada tingkat dasar, persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Prosedur Dispensasi Perkawinan mengatur persyaratan dan ketentuan untuk mengajukan dispensasi nikah.

Berikut beberapa persyaratan umum yang sering kali diperlukan untuk mengajukan dispensasi nikah (Hidayatullah dan Jannah, 2020):

1. Usia: dispensasi nikah dapat di berikan kepada pasangan yang belum mencapai usia minimum yang di tetapkan. usia minimum yang di berikan dispensasi pada masyarakat yang ada di kabupaten pangkep yaitu 13 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan.
2. Kartu identitas: Calon pengantin harus melampirkan salinan kartu identitas resmi yang masih berlaku, seperti kartu tanda penduduk (KTP) atau semacamnya, baik untuk diri sendiri maupun pasangan.
3. Akta kelahiran: Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga yang berwenang mungkin meminta salinan akta kelahiran calon pengantin sebagai bukti usia.

4. Surat persetujuan orang tua atau wali: Jika calon pengantin masih di bawah usia dewasa yang ditentukan oleh undang-undang, surat persetujuan dari orang tua atau wali hukum mungkin diperlukan untuk mengajukan dispensasi.

5. Proses Pengajuan dan Pertimbangan Dispensasi Nikah

Proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan lembaga yang berwenang di negara atau wilayah tertentu. Di bawah ini adalah proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah pada kabupaten pangkep: Mengajukan permohonan: Calon pengantin yang memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi nikah harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan atau lembaga yang berwenang. Biasanya, permohonan ini harus diajukan secara tertulis dan memuat informasi yang relevan seperti identitas calon pengantin, alasan permohonan, dan berkas pendukung yang diperlukan.

a. Pemeriksaan dokumen: Setelah menerima permohonan, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan oleh calon pengantin. Mereka akan memverifikasi keaslian dan kelengkapan dokumen, seperti kartu identitas, akta kelahiran, surat persetujuan orang tua, bukti kesehatan, atau dokumen lain yang diminta.

b. Pertimbangan hakim: Setelah pemeriksaan dokumen, pengadilan atau hakim yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap alasan yang diajukan dalam permohonan, kepentingan umum, kesejahteraan calon pengantin, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.

c. Keputusan dispensasi nikah: Setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan, pengadilan atau hakim akan membuat keputusan mengenai permohonan dispensasi nikah. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau penolakan. Jika permohonan disetujui, calon pengantin akan diberikan izin khusus untuk melangsungkan pernikahan meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan hukum yang biasanya berlaku (Bahtiar, 2010).

Menurut Bahtiar definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang suci antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, hak pengasuhan anak dan adanya pembagian peran suami-istri serta adanya keintiman, komitmen, persahabatan (Duvall, 1985), cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional antara suami dan istri dalam dispensasi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung secara ikatan pernikahan sesuai dengan adat istiadat<sup>1</sup> dan agama yang di anutnya yang terdapat berbagi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan dan layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan, pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi sedangkan menurut teori Duvall dan Miller mengatakan bahwa pernikahan adalah hubungan yang diketahui secara sosial yaitu hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria, sehingga bisa dalam suatu ketentuan hubungan suami istri

dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah. Berdasarkan beberapa teori tentang pernikahan yang dijelaskan diatas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Analisis peneliti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibawah umur bahwa berdasarkan penjelasan diatas dengan dispensasi pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita yang membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami dan istri. Dengan melihat fenomena sekarang yang terjadi pada masyarakat sebaiknya diberikan ketentuan atau aturan akan pemahaman tentang ilmu pernikahan, agar bisa menjadi pertimbangan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang diatas seperti: Calon pengantin wanita hamil, dalam kondisi ini calon pengantin wanita dapat diajukan dispensasi, dan izin dari pengadilan didalam suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan terdapat juga penyebab tidak terwujud keharmonisan dalam rumah tangga pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun dan terdapat juga dalam hukum Islam pasal 15 ayat 1 penetapan umur 16 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan.

Pada fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim yang telah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental dan finansial dan jika sudah mampu dan matang secara emosional dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya pemahaman atau pengetahuan tentang pernikahan dengan menciptakan suasana yang harmonis dan bahagia, dalam ikatan tali pernikahan antara pria dan wanita, dan muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Sedangkan pemahaman atau pengetahuan tentang pernikahan merupakan fitrah manusia yang dapat diabaikan serta termasuk hal yang penting sehingga Allah SWT melalui Rasulullah Shalallah'alahi wassalam memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya tidak saja untuk manusia pasangan atau jodoh juga diciptakan untuk makhluk lainnya baik itu makhluk hidup maupun tidak hidup (Atabik dan Mudhiyah, 2014).

Berdasarkan tentang pernikahan bahwa berumah tangga seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan Dengan hasil penelitian dari kantor pengadilan agama pangkep menyimpan data pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan di kabupaten pangkajene, dapat memberikan informasi tentang jumlah pengajuan dispensasi, hasil keputusan dispensasi, dan faktor pengajuan dispensasi sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Pengajuan Dispensasi Dari Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Pangkep**

| No.          | Tahun | Usia |    |    |    |    |     |     |     | Jumlah |
|--------------|-------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|              |       | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17  | 18  |        |
| 1            | 2020  | 0    | 0  | 6  | 7  | 34 | 53  | 89  | 50  | 239    |
| 2            | 2021  | 0    | 4  | 8  | 12 | 24 | 47  | 70  | 61  | 226    |
| 3            | 2022  | 0    | 0  | 2  | 5  | 32 | 48  | 67  | 41  | 195    |
| <b>Total</b> |       | 0    | 4  | 16 | 24 | 90 | 148 | 226 | 152 | 660    |

Sumber: Kantor pengadilan agama pangkajene 2022.

Data diatas menampilkan kasus pengajuan dispensasi dikabupaten pangkajene dengan jumlah keseluruhan dari data tersebut mulai awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2022 adalah sebanyak 660. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan kasus pengajuan dispensasi dikabupaten pangkajene dari tahun 2020 ke tahun 2021. pada tahun 2022 terjadi penurunan pengajuan dipensasi di kabupaten pangkajene.

**Tabel 2**  
**Data Hasil Status Putusan Pengajuan Dispensasi Dari Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Pangkep**

| No.          | Tahun | Status Putusan |         |                      |       |         |                       | Jumlah |
|--------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------|---------|-----------------------|--------|
|              |       | Dikabulkan     | Ditolak | Tidak Dapat Diterima | Gugur | Dicabut | Dicoret Dari Register |        |
| 1            | 2020  | 209            | 2       | 2                    | 9     | 17      | 0                     | 239    |
| 2            | 2021  | 203            | 17      | 1                    | 2     | 3       | 0                     | 226    |
| 3            | 2022  | 165            | 8       | 2                    | 3     | 7       | 0                     | 185    |
| <b>Total</b> |       | 577            | 27      | 5                    | 14    | 27      | 0                     | 650    |

Sumber: Kantor pengadilan agama pangkajene 2022

Berdasarkan data dari tabel putusan pengajuan dispensasi dari tahun 2020 sampai 2022, dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pada tahun 2020 terdapat 239 pengajuan dispensasi pernikahan rincian. Terdapat 209 pengajuan yang dapat di kabulkan, kemudian ada 2 pengajuan yang di tolak, 2 tidak dapat diterima, 9 pengajuan yang gugur, dan 17 pengajuan yang di cabut. Ditahun 2021 terdapat penuruna pengajuan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 226. Adapun untuk rinciannya yaitu, terdapat 203 yang dapat di kabulkan, selanjutnya 17 yang di tolak, 1 pengajuan yang tidak dapat diterima, 9 gugur dan 3 yang di cabut, kemudian di tahun selanjutnya 2022 terdapat penurunan pengajuan dispensasi yaitu hanya terdapat 185 pengajuan.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Dispensasi Perkawinan Mengenai Batas Usia Pernikahan dengan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Pangkep**

Faktor yang menyebabkan terjadinya Dispensasi Nikah yaitu berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Andi Tendri Sucia, SH. selaku hakim Pengadilan Agama Pangkajene tersebut terungkap bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah pasca diberlakukanya Undang-Undang

perkawinan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang dimaksud adalah karena para pihak yang ingin menikah sudah tidak ingin sekolah lagi/putus sekolah yang menyebabkan mereka ingin melangsungkan perkawinan padahal mereka masih dibawah batas usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor putus sekolah tersebut mengakibatkan sang anak mengisi waktu luangnya dengan bekerja, sehingga dengan keadaan mereka yang sudah bekerja itulah yang membuat mereka cukup mandiri dan siap untuk menikah muda. Menurut Andri Tenri, faktor kemiskinan atau ekonomi alasan masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinan bisa juga dipengaruhi oleh faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga menyalurkan cara-cara untuk kepuasan tersebut secara psikologi mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh berumah tangga untuk mencegah perzinahan dan putus sekolah inilah yang sering kali menjadi penyebab banyak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene (Tendri Sucia, 2023). Faktor Undang-Undang Dispensasi pernikahan yang diberikan kepada calon suami juga yang mengatur mengenai pernikahan dibawah umur, yang mana jika laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah dan harus dengan persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga orang tua mempelai yang belum cukup umur. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Meskipun demikian pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan dibawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemasalahatan yang dimaksud apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terdapat calon mempelai tersebut maka akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Dan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Mustafizur Rahman, 2012).

Menurut Analisis peneliti berdasarkan penjelasan diatas bahwa usia muda untuk menikah bukan hanya putus sekolah atau tidak ingin melanjutkan pendidikan dapat menjadi salah satu alasan individu ingin menikah muda. Menurut K .M Mustafizur Rahman (2012) pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting berhubungan dengan penundaan pernikahan. Yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 18 tahun keatas, dari pada mereka yang buta huruf tidak 74 menempuh pendidikan. Pendidikan dasar secara negative 39% signifikasi dan cenderung tidak menikah pada usia 18 tahun dan akan menikah dibawah umur 18 tahun. Kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat pendidikan dan keterampilan mereka dalam menghadapi kehidupan pernikahan dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, karena secara psikologi mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh berumah tangga untuk mencegah perzinahan dan putus sekolah dan inilah penyebab banyak sekali dispensasi, menurut analisis peneliti bahwa hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun demikian pihak pengadilan agama pangkep dapat memberikan izin perkawinan dibawah umur

dengan alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan pernikahan yang tidak melanggar norma, agama atau peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada dasarnya seorang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walaupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.

## 2. Faktor Pergaulan Bebas

Menurut Andi Tendri Sucia, berdasarkan perilaku anak yang sudah di luar batas wajar dalam berpacaran serta mengikuti gaya pacaran kebarat-baratan membuat para orang tua dan juga masyarakat khawatir terjadi akan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga faktor pergaulan bebas juga ini menjadi yang paling banyak berpengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkep. kemudian disusul dengan faktor takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama salah satunya seks diluar nikah, faktor penyebab dispensasi dikelompokkan menjadi dua yaitu daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Daerah perkotaan biasanya didominasi sebab-sebab seperti hamil diluar nikah sementara didaerah pedesaan didominasi dengan alasan adat budaya dan agama dan Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa (Tirang dan Ladamay, 2019).

Menurut Analisis Peneliti: Berdasarkan ketentuan dalam faktor pergaulan bebas dan perilaku di luar batas wajar dalam berpacaran dapat mempengaruhi persepsi mengenai hubungan dan pernikahan. Gaya pacaran yang dipengaruhi oleh budaya asing tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan etika dapat menyebabkan perilaku berisiko, termasuk pernikahan muda yang tidak matang selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang sehingga menyebabkan masih terbuka peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah dan orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti yang kuat kemudian ayat 2 juga memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam karena adanya ayat 2 membuka cela untuk pernikahan dibawah umur tanpa didampingi oleh ayah atau ibu yang mengatur tentang saksi. Dalam hal saksi tersebut kedua mempelai, orang tua atau pejabat yang menikahkan semua

mendapatkan sanksi dengan ketegasan isi Undang-Undang pernikahan. Dan tidak lepas dari faktor-faktor pergaulan bebas faktor external dan internal: Kurangnya Pengawasan Dari Keluarga yang merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang yang kemudian pihak orang tua tidak begitu peduli terhadap anak, kurang perhatian pada anak, dan sudah menyebar informasi-informasi pronografi yang sekarang sudah tidak terkendali: Kurang sadar akan pentingnya Pendidikan Sesuai zaman yang semakin modern ini, pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi kehidupan dan pergaulan. Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif.”

### 3. Faktor Hamil di Luar Nikah

Keadaan hamil di luar nikah dapat menyebabkan seks pranikah bisa datang dari luar bisa dari dalam diri remaja seperti ada dorongan biologis dan munculnya *trend* pergaulan bebas serta mudahnya mengakses konten-konten dewasa, tersedia terjadi sarana prasarana untuk melakukan perbuatan asusila dan kurangnya kontrol orang tua kepada anaknya serta minimnya penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, membuat para remaja semakin sulit mengambil keputusan untuk menghadiri perilaku seks pranikah. Pergaulan bebas nampaknya juga bersifat negatif kepada program pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak, tentu ini bisa jadi masalah yang baru menghambat semangat pencegahan perkawinan anak, banyak remaja yang melakukan kegiatan pacaran dini menyebabkan tingginya tingkat seks pranikah akibat orang tua yang mengajukan dispensasi kawin dipengadilan.

Menurut Analisis Peneliti: Berdasarkan penjelasan diatas dalam faktor hamil diluar nikah menunjukkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari hubungan seksual. Selain dari pada itu faktor pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan seks dapat berkontribusi pada fenomena ini. Oleh karena itu edukasi seksual harus dimulai sejak dini di sekolah dan keluarga, dengan penekanan pada pentingnya penggunaan kontrasepsi dan tanggung jawab dalam berhubungan seksual. Dengan demikian terdapat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terdapat dalam pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah Undang-Undang ini dirasa sudah tepat menentukan usia dari segi kesejahteraanya seorang anak menurut analisis peneliti bahwa kondisi dan problematika yang terjadi pada saat ini, orang tua harus lebih mengawasi dan memberikan pemahaman tentang hukum pernikahan.

### 4. Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batasan.

Dikarenakan banyak masyarakat yang belum atau kurang mengetahui perihal perubahan Undang-Undang perkawinan terkait usia diperbolehkannya seseorang menikah mengakibatkan banyak pula masyarakat yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama ketika ingin anak mereka menikah dengan alasan belum cukup umur sesuai

peraturan perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menetapkan batasan usia boleh menikah ialah 19 tahun. Oleh karena itu, banyak para orang tua meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene agar bisa menikahkan anaknya tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang perkawinan baru yang merupakan wujud dari hasil revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perubahan yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan tersebut yakni berkaitan dengan batasan usia minimal perkawinan. Maka di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelumnya disebutkan “Perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari adanya keputusan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, peraturan yang terulang diPasal 7 telah berubah dan perbaharui yaitu berbunyi “Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).

Menurut Analisis Peneliti: Berdasarkan Ketidaktahuan tentang perubahan Undang-Undang tentang batasan usia perkawinan menyebabkan banyak permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat tentang perubahan hukum yang berlaku dan minimnya pemahaman persoalan pengetahuan tentang pernikahan, pada dasarnya dipensasi perkawinan dibawah umur yaitu pernikahan yang langsung dimana para calon pria dan wanita belum mencapai batas umur minimal batas umur 19 tahun yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan memberikan izin perkawinan dibawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kepada pria dan wanita yang tidak melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Menurut analisis peneliti karena aspek negatifnya yaitu faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon pria dan wanita bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dapat dilihat bahwa pembuatan Undang-Undang tentang perlindungan anak yang belum berusia 18 tahun dan oleh sebab itu Undang-Undang dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah umur 18 tahun.”

Dari hasil wawancara Peneliti dengan masyarakat (Cahyani) alasan mengambil dispensasi nikah yaitu” kurang mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masuk dalam ruang lingkup pergaulan bebas yang menyebabkannya hamil di luar nikah. Selain itu juga ada beberapa faktor alasan dispensasi pernikahan dini yang peneliti temui selama meneliti antra lain yaitu kurangnya ekonomi biaya menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Pangkep. Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi, alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan dan para perempuan itu sendiri. Para perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomian mereka bisa semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suaminya. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepaskan tanggung jawab

terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, beban ekonomi keluarga pun berkurang.

Dikatakan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda (di bawah umur). Sebab, pendidikanlah yang menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. Namun, agaknya pernyataan tersebut lebih merujuk pada pendidikan formal yang berlangsung di ruang formal. Nyatanya, pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal saja, tetapi juga bisa dari keluarga maupun lingkungan sosial. Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini di desa tertentu yang ada di Pangkajene dan kepulauan. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan anak terhadap seksualitas, mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks pra-nikah. Untuk mengatasi problematika seperti ini, pendidikan memang dapat dikatakan menjadi garda terdepan untuk menanggulangnya.

Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini sebenarnya adalah hubungan timbal balik yang merugikan karena tidak meratanya pendidikan, ketidakmampuan orangtua untuk membiayai anak sekolah, dan karena negara kita masih cukup kuat maskulinitas dan femilitasnya yang artinya masyarakat lebih melihat laki-laki diatas perempuan sehingga seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan (Cahyani, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitra terkait dispensasi nikah dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pangkep menunjukkan bahwa perkawinan anak dilakukan sebagai jalan keluar jika terjadi kehamilan di luar nikah. Bagi orang tua menikahkan anak terutama puteri mereka yang sedang dalam kondisi hamil juga menjadi alternatif untuk menutupi aib yang telah terjadi demi menjaga nama baik keluarga. Selain itu, hakim biasanya akan mengabulkan permohonan untuk pernikahan dengan memberikan dispensasi jika alasannya hamil di luar nikah “Di Pangkep, sepanjang 2020-2022 lalu ada 92 permohonan dispensasi kawin yang ditangani Pengadilan Agama Pangkep. Diungkapkan Panitera PA Pangkep, Marwiah. S.AG., M.H., hamil di luar nikah jadi alasan paling banyak. “Ada juga permohonan dispensasi yang ditolak. Biasanya kalau dia ingin nikah, tapi dipertimbangkan hakim, dia belum mampu,” Dasar pertimbangan hakim adalah kesiapan mental dan kemampuan finansial. Namun, jika alasannya hamil di luar nikah, hakim biasanya akan mengabulkan dispensasi nikah.

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya juga dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan anak. Di zaman sekarang tentu orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap anaknya. Salah satu kewajiban orang tua adalah membina anaknya baik secara mental maupun moral dan orang tua juga berkewajiban untuk membentengi anak mereka dengan ilmu agama yang kuat. Orang tua memiliki peranan besar untuk mengontrol perilaku anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat memberikan dampak negatif.

## 5. Kesimpulan

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesipan dalam membentuk suatu rumah tangga. dalam hal penyimpangan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan maka orang tua calondari kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah, adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan tersebut yaitu usia, kartu identitas, akta kelahiran, surat persetujuan orang tua atau wali

Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemberian dipensasi perkawinan mengenai batas usia pernikahan dengan isbat nikah pada pengadilan agama pangkep yaitu Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan Bebas, Faktor Hamil di Luar Nikah, Faktor ketidaktahuan Masyarakat tentang revisi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Perkawinan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta

Ahmad Tanzeh, 2019, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta

Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

Lasmadi S., Sasi Wahyuningrum & Sutra Disemadi H., "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 1 2020, hlm. 4

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakri. Bandung.

Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, 2020 (Metro-Lampung: Laduny Alifatama Cetakanke III).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta

Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm 176

Surmiati Ali, 2015, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan*

Agama Serta Permasalahanya, hlm. 2.

#### **JURNAL**

DwiRifiani, desember 2011, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hni yukum Islam*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Malang: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2.

Inayah, N. (2017). Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2), 178-193.

Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Mei 2022, *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Vol 2, No 2, Hal 9-23

Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar*

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.

Uswatun Khasanah, 2014, *Pandangan Islam dalam Pernikahan Dini* Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol.1, No.2.

#### **SKRIPSI/MAKALAH**

Ahmad Sanusi, 2016, Pelaksanaan Isbbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang, Fakultas Syariah, IAIN SMHB, Serang, Banten

Jacobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, 2021, Kajian Yuridis Terhadap Pernikahan Dibawah Umur, Prodi Ilmu Administrasi Negara, STIA SAID PERINTAH

St Lisdawati Juddah, 2022, Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar

Syafi'i, I., & Chaos, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94-114.

Yutriana Tirang & Iskandar Ladamay, 2019. Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja, Vol 3

## UNDANG-UNDANG

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan